

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENJUALAN MINUMAN KERAS (ARAK) TANPA IZIN
DIKECAMATAN SIMPANG TERITIP DITINJAU DARI
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
20/M-DAG/PER/4/2014 TENTANG PENGENDALIAN
DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN,
PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL**

(Studi Kasus Polsek Kecamatan Simpang Teritip)

SKRIPSI



Oleh :

**IRSON WAHYUDI
NIM. 401.11.11.035
Konsentrasi : Hukum Pidana**

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2016**

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
PENJUALAN MINUMAN KERAS (ARAK) TANPA IZIN
DIKECAMATAN SIMPANG TERITIP DITINJAU DARI
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR
20/M-DAG/PER/4/2014 TENTANG PENGENDALIAN
DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN,
PEREDARAN, DAN PENJUALAN MINUMAN
BERALKOHOL**

(Studi Kasus Polsek Kecamatan Simpang Teritip)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana (S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum
Universitas Bangka Belitung**



Oleh :

IRSON WAHYUDI
NIM. 401.11.11.035
Konsentrasi : Hukum Pidana

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BANGKA BELITUNG
BALUNIJUK
2016**

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : IRSON WAHYUDI
 NIM : 401.11.11.035
 Jurusan : Ilmu Hukum
 Fakultas : Hukum
 Judul Skripsi :

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENJUALAN MINUMAN KERAS (ARAK) TANPA IZIN DIKECAMATAN SIMPANG TERITIP DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20/M-DAG/PER/4/2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi yang telah saya buat ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata dikemudian hari penulisan skripsi ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Bangka Belitung.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak dipaksakan.

Yang Membuat Pernyataan



IRSON WAHYUDI

HALAMAN PERSETUJUAN


**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENJUALAN
MINUMAN KERAS (ARAK) TANPA IZIN DIKECAMATAN SIMPANG
TERITIP DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 20/M-DAG/PER/4/2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN DAN
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**
(Studi Kasus Polsek Kecamatan Simpang Teritip)

SKRIPSI


Oleh :
IRSON WAHYUDI
NIM. 401.11.11.035
Konsentrasi : Hukum Pidana

Telah Disetujui Oleh :

Pembimbing Utama


(Yokotani, S.H., MH)
NP. 606206003

Pembimbing Pendamping


(Toni, S.H., MH)
NP. 608010028

Mengetahui
Ketua Jurusan Ilmu Hukum
Fakultas Hukum



(Sigit Nugroho, S.H., M.H)
NIP. 198402102012121005

HALAMAN PENGESAHAN

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENJUALAN
MINUMAN KERAS (ARAK) TANPA IZIN DIKECAMATAN SIMPANG
TERITIP DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
NOMOR 20/M-DAG/PER/4/2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN DAN
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

SKRIPSI

Oleh:
 Irson Wahyudi
 NIM: 401.11.11.035
 Konsentrasi: Hukum pidana

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji
 Pada Tanggal 10 Maret 2016
 Dan Dinyatakan **LULUS**

Majelis Penguji
 Ketua

(Syamsul Hadi S.H.,M.H)
 NP. 606007014

Anggota 1

(Yokotani, S.H.,M.H)
 NP. 606206003

Anggota 2

(Sigit Nugroho, S.H.,M.H)
 NIP. 198402102012121005

Mengetahui,
 Dekan Fakultas Hukum
 Universitas Bangka Belitung

(Syamsul Hadi S.H.,M.H)
 NP. 606007014

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Janganlah meminta bukti bahwa doamu akan dijawab oleh tuhan, tapi buktikanlah kesungguhanmu untuk mencapai kesuksesan untuk menjadi kebanggaan kedua orang tua mu

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang yang berarti didalam hidup saya :

- Untuk ayah ku Nazir & Ibunda ku tercinta Lismawati dan kakak ku terima kasih atas doa dan semangat serta dukungan yang telah kalian berikan dalam penyelsaian penulisan skripsi ini
- Untuk sahabat seperjuangan ku di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung angkatan 2011 Suhendra, Angga, Saprul Mohadi, Abu Bakar Sidiq, Indra Septino (Selaku komandan kami dikampus), Najib (sabek), Eki Prayogi Dan lain-lainnya yang tidak bisa ku sebut satu persatu.
- Untuk sahabat-sahabat ku Ernes, ahcmad (mas jawe), Jaka, Ari, Imam,Wanto (Gabun), Satria, Robi, Hadarlin, Imam, Alwi, Wandi, Feri.
- Untuk teman-teman kos ku Hendi, Yudi, Wanda, Aziz selaku kepala suku dikos kami.
- Almamaterku Universitas Bangka Belitung tempatku mendapatkan ilmu dan pelajaran yang selalu menjadi kebanggaan

ABSTRAK

IRSON WAHYUDI

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PENJUALAN MINUMAN KERAS (ARAK) TANPA IZIN DIKECAMATAN SIMPANG TERITIP DITINJAU DARI PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20/M-DAG/PER/4/2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
(Studi Kasus Polsek Kecamatan Simpang Teritip)**

Skripsi, Fakultas Hukum, 2016

Kata Kunci : Tindak Pidana Minuman Keras, Penjualan minuman Keras dan Pertanggungjawaban Pidana

Tindak pidana minuman keras merupakan suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang pelaku usaha yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang yang dilakukan tanpa izin yang berwenang. Dalam penulisan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penjualan minuman keras tanpa izin dan seberapa efektifnya hukuman yang diberikan kepada pelaku tindak pidana penjualan minuman keras olahan yang berjenis arak tanpa izin. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini dengan menggunakan metode yuridis empiris yang dimana dengan menggunakan metode ini dengan melakukan wawancara dengan berbagai pihak yang melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penjualan minuman keras dan dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yakni dengan menganalisa setiap pasal-pasal yang mengatur bagaimana bentuk sanksi hukum bagi pelaku penjualan minuman keras. Bahwa berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan untuk pertanggungjawaban pelaku tindak pidana penjualan minuman keras olahan yang berjenis arak dapat dikenakan sanksi hukum sesuai dengan pasal 142 Undang-Undang Tentang Pangan yang dimana pelaku dapat dihukum 2 tahun penjara dan membayar denda Rp 4000.000.000 dengan melihat dan memperhatikan unsur-unsur kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana baik itu disengaja ataupun karena kelalaian pelaku.

ABSTRACT

IRSON WAHYUDI

THE RESPONSIBILITY OF THE CRIMINAL OFFENSE OF SELLING LIQUOR (ARAK) WITHOUT A LICENSE AT SIMPANG TERITIP DISTRICTS REVIEWED FROM THE REGULATIONS OF TRADE MINISTER NUMBER 20/M-DAG/PER/4/2014 ABOUT CONTROL AND SUPERVISION OF PROCUREMENT, DISTRIBUTIONS, AND SALE OF ALCOHOL

(A Case Study at Police Sector of Simpang Teritip Districts)

Thesis, Faculty of Law, 2016

Keyword: *Criminal Offense Liquor, Selling of Liquor, Criminal Responsibility*

The crime of liquor is an act committed by a principal business which operates in one or more subsystems agri food is a provider of production input, process of production, processing, marketing, trade, and support is done without permission of the authorities. The study aims to determine how much the effectiveness of the punishment given to the offender of selling the liquor processed that type of arak without a license and how is the form of responsibility of the criminal offense of selling the liquor without license. The study uses juridical empirical method by doing interview with various parties who perform law enforcement on the criminal offense of selling the liquor and the study using juridical normative approach which analyzing each articles that regulate how the form of legal sanctions is for the offenders of selling liquor. Based on the result of description, it can be concluded that the responsibility of the criminal offense of selling liquor processed that type of arak may be subject to legal sanctions in accordance with article 142 legislations on food in which the offenders may be imprisoned for 2 years or paying fine up Rp 4.000.000.000 (four billion rupiah) by looking and paying attention to the elements of the mistakes made by the criminal offense whether intentional or due to negligence of the offender.

KATA PENGANTAR

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah S.W.T. atas segala rahmat dan karunia-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini, untuk memenuhi syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung dengan skripsi yang berjudul : **PertanggungJawaban Pelaku Tindak Pidana Penjualan Minuman Keras (Arak) Tanpa Izin Di Kecamatan Simpang Teritip Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol**

Dengan menyadari segala keterbatasan atas kemampuan dan ilmu pengetahuan yang penulis miliki, maka dalam penyusunan skripsi ini juga tidak terlepas dari kekurangan-kekurangan, baik itu dalam isi atau materi dan susunan kalimat, untuk itu penulis mohon dimaklumi atas kekurangan-kekurangan tersebut, serta segala saran dan kritik maupun masukan lainnya dari semua pihak akan penulis terima dengan senang hati demi perbaikan skripsi ini kearah yang lebih sempurna.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu serta membimbing penulis sehingga penyusunan skripsi ini tepat waktu, yaitu :

1. Bapak Prof. Dr. Bustami Rahman, M.Sc selaku Rektor Universitas Bangka Belitung yang telah memberikan kesempatan yang sangat berharga kepada

penulis untuk menyelesaikan studi dalam bidang Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

2. Bapak Syamsul Hadi, S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung yang telah mengerahkan segenap kemampuan dan waktu dalam membuka cakrawala berpikir penulis terhadap kemajuan dan perkembangan Ilmu Hukum kedepan.
3. Bapak Toni, S.H.,M.H selaku wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung dan dosen pembimbing pendamping yang telah mengerahkan segenap kemampuan dan meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi serta saran-saran sehingga tersusunnya karya tulis ini.
4. Bapak Sigit Nugroho, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung dan selaku pembimbing akademik terima kasih atas saran yang diberikan dalam setiap mengambil mata kuliah dikampus.
5. Bapak Wirazilmustaan selaku sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Bangka Belitung.
6. Ibu Yokotani, S.H.,M.H selaku pembimbing utama yang tanpa lelah membantu dan meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam memecahkan masalah-masalah serta saran yang dihadapi dalam penyelsaian tugas akhir sehingga terbentuknya karya tulis ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf Pegawai Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung.

8. Untuk ibu darma selaku pengurus perpustakaan fakultas hukum terima kasih atas waktunya dan membantu menyediakan Refrensi buku-buku dalam tugas ini.
 9. Untuk seluruh teman-teman Fakultas Hukum terima kasih atas kebersamaan kalian selama ini yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu.
 10. Untuk Kepolisian Sektor Simpang Teritip terima kasih atas waktu telah diluangkan untuk memberikan data guna penulisan skripsi ini.
- Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan dapat menambah khasanah pengetahuan kita, dan semoga kedepannya Universitas Bangka Belitung ini dapat tumbuh dan berkembang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan serta visi dan misi sehingga dapat membangun peradaban bagi masyarakat Provinsi Bangka Belitung.

BalunIjuk, 22 Februari 2016
Penulis

Irson Wahyudi

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
HALAMAN MOTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Kerangka Teori	8
E. Metode Penelitian	13
 BAB II TINDAK PIDANA, MINUMAN KERAS, PENJUALAN MINUMAN KERAS DAN PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA	
A. Tindak Pidana	
1. Pengertian Tindak Pidana	19
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana	24

3. Cara Meruuskan Tindak Pidana	27
4. Jenis Tindak Pidana	28
B. Minuman Keras	
1. Pengertian Minuman Keras	31
2. Jenis-Jenis Minuman Keras	31
3. Dampak Minuman Keras	35
C. Tindak Pidana Minuman Keras	
1. Pengertian Tindak Pidana Minuman Keras	38
2. Asas-Asas penyelenggaraan pangan.....	45
D. Penjualan Minuman Keras	
1. Pengertian Penjualan Minuman Keras	47
2. Izin Penjualan Minuman Keras	49
E. Pertanggungjawaban Pidana	
1. Pengertian PertanggungJawaban Pidana	51
2. Pembagian Subjektif dan Objektif	55

BAB III PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA

**PENJUALAN MINUMAN KERAS (ARAK) TANPA IZIN DI
KECAMATAN SIMPANG TERITIP DITINJAU DARI
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 20/M-
DAG/PER/4/2014 TENTANG PENGENDALIAN DAN
PENGAWASAN TERHADAP PENGADAAN, PEREDARAN
DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

Kronologis Kasus	62
------------------------	----

A. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penjualan Minuman Keras (Arak) Tanpa Izin Di Kecamatan Simpang Teritip Ditinjau Dari Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol	63
B. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Penjualan Minuman Keras (Arak) Tanpa Izin Di Kecamatan Simpang teritip Ditinjau Dari Teori Kesalahan	74
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	87
B. Saran	88
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN	